



PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH
DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020



PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH
DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020



KEPALA DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PEJENGKOLAN,
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJENGKOLAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2015 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2018 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2019 Nomor 3);

27. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 7 Tahun 2019 tentang besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2019 Nomor 7).
29. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJENKOLAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PEJENKOLAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.238.663.000
2. Belanja Desa	Rp. 1.224.200.886
Surplus/Defisit	Rp. 14.462.114
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 784.886
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.247.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (14.462.114)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal ;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pejengkolan.

Ditetapkan di Pejengkolan
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA PEJENGKOLAN,



Diundangkan di Desa Pejengkolan
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA PEJENGKOLAN



LEMBARAN DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PEJENGKOLAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	15.000.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.213.163.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	10.500.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.238.663.000,00	
5.	BELANJA	348.168.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	346.418.586,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.799.300,00	
5.3.	Belanja Modal	70.815.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga		
	JUMLAH BELANJA	1.224.200.886,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	14.462.114,00	
6.	PEMBIAYAAN	784.886,00	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	784.886,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.247.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.247.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		
	PEMBIAYAAN NETTC	(14.462.114,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pejengkolan, 30 Desember 2020
 Kepala Desa

 MUSLIMAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PEJENGKOLAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.213.163.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.238.663.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>496.272.685,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	391.628.360,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	281.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.848.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.848.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	35.679.660,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.679.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.800.000,00	PSH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.580.700,00	PSH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.580.700,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.200.000,00	PSH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.195.926,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.005.000,00	PSH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.005.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	9.190.926,00	ADD, DLL, PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.190.926,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.998.400,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.215.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.215.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.781.400,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.781.400,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	77.452.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.200.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.360.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.250.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.627.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.627.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	42.440.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.840.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	33.600.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11.575.000,00	DLL, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.575.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>528.387.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	59.077.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.600.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.565.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	7.035.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	18.640.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	18.640.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	11.837.200,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.837.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.438.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.560.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.060.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.196.200,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.196.200,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	23.210.300,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.658.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	20.552.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/	64.472.000,00	DDS
2.2.93	5.3.	Belanja Modal	64.472.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.260.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	275.255.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.150.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	250.105.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	28.005.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	28.005.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.612.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.612.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.612.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.999.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.920.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.920.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.250.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	8.250.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	6.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.829.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	7.829.000,00	DDS, PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.829.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>100.726.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	38.976.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	38.976.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.176.000,00	
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	19.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.318.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.039.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.039.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.279.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.279.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.110.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan/Pembentukan Posyandu/fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/fasilitasi forum anak d	32.110.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.470.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	7.840.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	28.322.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	28.322.500,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.322.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>70.815.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.815.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	30.815.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.815.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	40.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	40.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.224.200.886,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	14.462.114,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	784.886,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.247.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(14.462.114,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJENGKOLAN, KECAMATAN PADURESO,
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Bendung Pejengkolan Km.02 Kode Pos 54394

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJENGKOLAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 157);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66) ;
17. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2018 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2019 Nomor 6);

23. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 7 Tahun 2019 tentang besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2019 Nomor 7).
24. Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pejengkolan Tahun 2020 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan Nomor 141/02/KEP/2019 tahun 2019 Tanggal 29 Mei 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan Nomor 08/BPD - PJK tahun 2020 tanggal 27 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.238.663.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 496.272.686
b. Bidang Pembangunan	Rp. 528.387.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 27.999.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 100.726.500
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 70.815.000
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.224.200.886</u>
Surplus/Defisit	Rp. 14.462.114
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 784.886
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 15.247.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (14.462.114)
	=====

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejengkolan
pada tanggal 30 November 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PEJENGGOLAN



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 08/DS- PJK/2020

Nomor : 08/BPD - PJK /2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PEJENGKOLAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUSLIMAH : Kepala Desa Pejengkolan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pejengkolan selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. MARTOYO : Ketua BPD Desa Pejengkolan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pejengkolan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan dan koreksi atas rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada Hari ini jum'at Tanggal dua puluh tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu dua puluh, bertempat di balai Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Kegiatan Penghasilan tetap dan Tunjangan
2. Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa
3. Kegiatan Oprasional BPD
4. Kegiatan Insentif Rt/Rw
5. Kegiatan Jaminan sosial bagi Kepala Desa & Perangkat Desa
6. Kegiatan penyusunan dan APBDesa
7. Kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pemerintah Desa (LKPJ,LPPD,IPPD dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa)
8. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem administrasi dan Informasi Desa
9. Kegiatan administrasi pelayanan umum
10. Kegiatan musyawarah/rapat regular dan non regular
11. Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa
12. Kegiatan penyusunan RKP Desa
13. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (asset tetap)
14. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
15. Kegiatan pengadaan pengangkatan & Pemberhentian perangkat dan





b. Bidang Pembangunan

1. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu
2. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan
3. Kegiatan Fasilitasi Desa Siaga
4. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD & TPQ
5. Kegiatan Pembangunan jalan (keprasan) jalan Desa di dusun Krajan I
6. Kegiatan Pembangunan/betonisasi Jalan di Rt.02 dan Rt.04
7. Kegiatan rehab rumah tidak layak huni bagi RTM.
8. Kegiatan pengelolaan perpustakaan
9. Kegiatan pengadaan sarpras posyandu dan PKD
10. Kegiatan Pembangunan sarana air bersih

11. Kegiatan Pembangunan Jembatan
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Kegiatan oprasional lembaga kemasyarakatan Desa
 2. Kegiatan pemeliharaan sarana dan Prasarana kepemudaan dan olah raga
 3. Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan nasional
 4. Penyediaan oprasional KPMD
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Anak dan PKK
 2. Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD
 3. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok ekonomi produktif/kreatif
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa
 1. Kegiatan Belanja keadaan mendesak desa
- B. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan catatan /setelah koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana catatan Berikut :
1. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 di sesuai dengan Peraturan Perundanga-Undangan yang berlaku.
 2. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan semua program dan kegiatan di sesuaikan dengan Perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021


















Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJENGKOLAN**

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota | : MARTOYO | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : SUTJIPTO YUSTINUS | (..... ) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : NGATIYEM | (..... ) |
| 4. Anggota | : DWI YULIASIH | (..... ) |
| 5. Anggota | : RATIMAN | (..... ) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DESA : PEJENGKOLAN
KECAMATAN : PADURESO
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Muslimah	Kepala Desa	
2.	Puriman	Sekdes	
3.	Turyanto	Kasi Kesejahteraan	
4.	Boyiman	Kasi Pelayanan	
5.	Basir	Kasi Pemerintahan	
6.	Triono	Kadus Krajan I	
7.	Saiman	Kadus II	
8.	Ngadiran	Kadus III	
9.	Kamid	Kadus IV	
10.	Pujirah	Kaur Keuangan	
11.	Tusinah	Kaur Tata Usaha dan Umum	
12.	Muslim	Kaur Perencanaan	
13.	Martoyo	Ketua BPD	
14.	Sutjipto Yustinus	Wakil Ketua	
15.	Ngatiyem	Sekretaris	
16.	Dwi Yuliasih	Anggota	
17.	Ratiman	Anggota	
18.	Misnem	KPM	
19.	Setiyaningsih	KPMD	
20.	Laman	LKD	

BPD Desa Pejengkolan



BERITA ACARA
APB DESA TAHUN 2021
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2021 di Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : 24 November 2019
Jam : 13.30 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Pejengkolan

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Pendapatan dalam APBDesa
2. Belanja Desa dalam APBDesa
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
4. Kesesuaian dengan aturan Perundang undangan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : MARTOYO dari BPD

Notulen : TUSINAH dari PEMDES

Narasumber :

1. MUSLIMAH dari PEMDES (Kepala Desa selaku PKPKD)

2. PURIMAN dari PEMDES (Sekdes selaku PPKD)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021

1. Realisasi Pendapatan dalam APBDesa telah sesuai
2. Realisasi Belanja Desa dalam APBDesa telah sesuai
3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan RKP Desa
4. Kesesuaian dengan aturan Perundang undangan telah sesuai

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa






Wakil Kelompok
Masyarakat


(Ernest Y.)

Pejengkolan, 24 Nopember 2020



MENGETAHUI DAN IKUT MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1.	MISNEM	Rt.01/01		Unsure perempuan
2.	MUJIONO	Rt.04/01		LKMD
3.	MUSLIMAH	Rt.03/01		Kepala Desa
4.	PURIMAN	Rt.02/01		Unsur pemdes
5.	LAMAN	Rt.02/01		Unsur Masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO
DESA PEJENGKOLAN

Alamat Jln. Bendung Pejengkolan Km.02 kode Pos 54397
Email : desaPejengkolan@gmail.com
web: <http://desapejengkolan.kecpadureso.kebumenkab.go.id>

Pejengkolan, 20 November 2020

Nomor : 005/

Kepada Yth :

Lampiran :

Bpk/Ibu/Sdr.

Perihal : UNDANGAN

di-

TEMPAT

Melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Desa Nomor Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021. Dengan ini mengharap kehadirannya pada:

- ❖ Hari /Tanggal : Selasa, 24 November 2020
- ❖ Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d selesai
- ❖ Tempat : Balai Desa Pejengkolan
- ❖ Acara : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021.
- ❖ Keterangan : Hadir Tepat Waktu dan Memakai Masker

Besar harapan kami atas kehadiran dan kerjasamanya sebelumnya kami ucapkan terima kasih.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
Alamat Jln. Bendung Pejengkolan Km.02 kode Pos 54397
Email : desaPejengkolan@gmail.com
web: http://desapejengkolan.kecpadureso.kebumenkab.go.id

Pejengkolan, 20 November 2020

Nomor : 005/..... Kepada Yth :
Lampiran : Bpk/Ibu/Sdr.
Perihal : UNDANGAN

di-

TEMPAT

Melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Desa Pejengkolan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021. Dengan ini mengharap kehadirannya pada:

- ❖ Hari /Tanggal : Selasa, 24 November 2020
- ❖ Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
- ❖ Tempat : Balai Desa Pejengkolan
- ❖ Acara : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun 2021.
- ❖ Keterangan : Hadir Tepat Waktu dan Memakai Masker

Besar harapan kami atas kehadiran dan kerjasamanya sebelumnya kami ucapkan terima kasih.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJENKOLAN
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN**

Alamat Jln. Bendung Pejengkolan Km.02 kode Pos 54397

Email : desaPejengkolan@gmail.com

web: <http://desapejengkolan.kecpadureso.kebumenkab.go.id>

DAFTAR HADIR PESERTA

Hari/tanggal : 24 November 2020
 Jam : 13.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Pejengkolan
 Acara : Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APBDesa 2021

No	Nama	Jenis kelamin	Unsur	Tanda-Tangan
1.	Khoeri	L/P	RT 04	1.
2.	Ratuman	L/P	BPD	2.
3.	Mustolih	L/P	P3MD Padureso	3.
4.	Dwi Aqidhah	L/P	kader Postandu	4.
5.	Pujirah	L/P	Pemdes	5.
6.	Toni Susanto	L/P	Karang taruna	6.
7.	Khusnah Pri	L/P	Wf Ts. juen	7.
8.	misnem	L/P	KPMD	8.
9.	KAMIR	L/P	fundes	9.
10.	Sri lestari	L/P	UPMD	10.
11.	Ngandison	L/P	Pendas	11.
12.	Boyiman	L/P	- - -	12.
13.	poniyah	L/P	icader	13.
14.	Wahy H	L/P	Ordan	14.
15.	Wyi Astubi	L/P	KPMD	15.
16.	Martoyo	L/P	BPD	16.
17.	Suryati	L/P	kader.	17.
18.	Ngatiyem	L/P	BPD	18.
19.	Setyaningih	L/P	KPMD	19.
20.	Tubinah	L/P	Pemdes	20.
21.	Dwi Tullasih	L/P	BPD	21.
22.	SUTJIBTO Y.	L/P	BPD	22.
23.	marfungah	L/P	kader	23.
24.	Priman	L/P	fun des	24.
25.	Basir	L/P	pendes	25.
26.	Umpano	L/P	Pinde	26.
27.	Widdo	L/P	warga	27.

28.	Emus Yulianto	(L/P	TUGA	28. ♀
29.	Wiyanto	(L/P	KYMP	29. <i>[Signature]</i>
30.	MUSLIM	(L/P	Pendes	30. <i>[Signature]</i>
31.	TRIONO	(L/P	Padang	31. <i>[Signature]</i>
32.	SABAK	L/P	Polele Pdr.	32. <i>[Signature]</i>
33.	Muslimah	L/P		33. <i>[Signature]</i>
34.	Sudarman	L/P		34. <i>[Signature]</i>
35.	Ey Haw Elisa	L/P	Bumby	35. <i>[Signature]</i>
36.		L/P		36.
37.		L/P		37.
38.		L/P		38.
39.		L/P		39.
40.		L/P		40.





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. 0851005S05282
PADURESO 54394

Padureso, 28 Desember 2019

Nomor : 900 / 706
Lampiran : 1 bendel.
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
Rancangan Perdes APBDesa
Tahun 2021

Kepada
Yth. ① Kepala Desa Pejengkolan
2. Ketua BPD Desa Pejengkolan
Di –
Pejengkolan

Menunjuk Surat Saudara Nomor 900/393 tanggal 15 Desember 2020 yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020 Perihal Pengiriman Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terlampir disampaikan Keputusan Camat nomor 900/ 80 /SK/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


Camat Padureso
Drs. ANTON PURWANTO
Pembina Tk.I

NIP. 19751024 199602 1 002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURESO

Jalan Wadaslintang KM 17 Telp. 0851005505282
PADURESO 54394

KEPUTUSAN CAMAT PADURESO
NOMOR : 900 / 30 / KEP/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PEJENGKOLAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJENGKOLAN
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT PADURESO

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Padureso tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 3. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pejengkolan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejengkolan Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pejengkolan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejengkolan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padureso
pada tanggal 28 Desember 2020



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen.
 2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
 4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen; dan
 5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Kebumen.
-

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA PEJENGGOLAN
TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	348.168.000,00	100,00	348.168.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.331.600,00	0,46	1.580.700,00	0,46	343.750.900,00	99,54
5.3.	Belanja Modal	458.799.300,00	0,00	0,00	0,00	458.799.300,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.815.000,00	0,00	0,00	0,00	70.815.000,00	100,00
	Jumlah	1.223.113.900,00		349.748.700,00	28,59	873.365.200,00	71,41

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional

28,59 %

Komposisi Belanja Non Operasional

71,41 %

Tim Evaluasi APBDesa,

Paraf :
 Nama : TOTAH
 NIP : 196709151986071002

Paraf :
 Nama : MUSTOLIH
 NIP :

Paraf : [Signature]
 Nama :
 NIP :

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
- Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN : KECAMATAN PADURESO
DESA : PEMERINTAH DESA PEJENGKOLAN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa. Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa-Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tidak menggunakan dana Multiyear
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tidak ada Dana Cadangan
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak ada Dana Cadangan

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Silpa belum di gunakan secara

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :

- 1) Silpa tahun sebelumnya di anggarakan kembali.
- 2) Kondisi Mm. Ponds APBDes di sukun ke denga Peraturan Perundang-Undang
- 3) Perdas Silpaop banya

Evaluasi dilakukan tanggal : 20/12/2020
 Hasil Evaluasi : Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi,
 Nama : Heni Purname
 NIP : 198404102002121002
 Jabatan : Sekcon

[Signature]

4) Wms tahun tdk p. perkenan baji kades dan Perany but dgn. yg d. selenggrakan
 oleh Yandee.